



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

Program Studi Agribisnis (Terakreditasi) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088

e-mail : faperta@wiraraja.ac.id Website : faperta.wiraraja.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 09/SK/D-FP/KMH-04/UNIJA/I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIRARAJA
MASA BHAKTI 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 01/PER-UNIJA/KMH-15/I/2017 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wiraraja, masa bhakti kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah (1) Tahun;
- b. Bahwa masa jabatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja masa bhakti 2023 – 2024 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Masa Bhakti 2024 – 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja;
- d. Bahwa berdasarkan SK Nomer : (nomer sk lama) Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Periode 2024-2025 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atas keputusan SK Dekan Fakultas Pertanian yang terbaru.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0618/O/1989, tentang Pendirian Universitas Wiraraja;

7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
8. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja juncto Peraturan Rektor Universitas Wiraraja;
9. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 01/PER/Unija/KMH-15/IX/2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 01/PER/tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wiraraja; L. Memperhatikan.....
11. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 46/SK/KMH-15/Unija/IX/2016 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja;

MEMPERHATIKAN : 1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Wiraraja Tahun 2024 pada tanggal 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Masa Bhakti 2025 – 2026.

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Sturktur Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Periode 2025 - 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Setiap Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Masa Bhakti 2025 – 2026 agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa jabatan berakhir.

DITETAPKAN DI : SUMENEP
PADA TANGGAL : 06 Januari 2025

DEKAN,

Isdiantoni, S.P., M.P.
NIDN. 0702127302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Wiraraja
2. Wakil Rektor III Universitas Wiraraja.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

L. Lampiran.....

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja.
Nomor : 09/SK/D-FP/KMH-04/UNIJA/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

**PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIRARAJA
MASA BHAKTI 2025 - 2026**

Pelindung	: Dekan Fakultas Pertanian	
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan II	
Ketua	: A. Rabith Watsiqi	(722311134)
Wakil Ketua	: Ach. Luthfan Maulana	(722311132)
Sekretaris	: Alvian Maulana	(723311161)
Bendahara	: Meidita Isnaini Maulida	(722311122)

Departemen – Departemen

Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	
	M. Fajar Abrory	(722311145)

Departemen Kajian Strategis dan Advokasi	:	
	Faza Nur Iman	(724311181)
	Afif Indra Wahyudi	(722311130)

Departemen Informasi dan Komunikasi	:	
	Cahya Agil Maulana	(723311162)

Departemen Pengabdian Masyarakat	:	
	Widia Sari	(721320058)
	Faiqur Rohman	(724311173)

Departemen Ekonomi Kreatif	:	
	Intan Oktavia Pradani Putri	(723311153)
	Indawati	(723311150)

DEKAN,

Isdiantoni, S.P., M.P.
NIDN. 0702127302

